



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Heriyadi als Idi Bin Nurani;
2. Tempat lahir : Pantai Batung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Arjan RT.01 RW.01 Dusun Murung, Kelurahan Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edy Heriyadi als Idi Bin Nurani ditangkap pada tanggal 05 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Sarintan, S.H. Pengacara Advokat pada LBH Bungo Nyaro beralamat Jalan Kusuma Bangsa No.79 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat penetapan tanggal 13 Juli 2021 Nomor : 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY HERIYADI Als IDI Bin NURANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masing-masing membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna hijau putih;
  - b. 1 (satu) buah lembar tisu warna putih;
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
  - d. 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" warna hitam;
  - e. 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif;

*Agar dirampas untuk dimusnahkan*

- f. Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

*Agar dirampas untuk negara*

5. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa EDY HERIYADI Als IDI Bin NURANI pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira Pukul 11.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 006, Desa Lombok, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 006, Desa Lombok, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM (berkas penuntutan terpisah), karena Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM belum membayar narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram yang diserahkan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM dengan cara memberikan shabu terlebih dahulu kepada Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM, setelah Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM telah berhasil menjual habis shabu yang diberikan, baru Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM menyetorkan uang hasil penjualan shabunya kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menyerahkan kepada Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan baru akan Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM bayar ketika narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Terdakwa telah habis terjual (Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM berhutang terlebih dahulu). Bahwa Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM selanjutnya membagi narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa menjadi beberapa bungkus/paketan yang siap untuk dijual dengan berbagai macam ukuran dan berat, dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM di RT. 003, Desa Tajer Mulya, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, dilakukan penggeledahan Rumah oleh Saksi ADITYA ROMI RIMBAWAN Bin SUHERNA, Saksi EFENDI Bin JAMIL, yang disaksikan oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CIPUT PENDI PRADANA Bin SUPRINOTO (warga sekitar), ditemukan 4 (empat) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat yang disimpan oleh Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM di dinding kamar mandi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 80/10966.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh IPTU MARSUDIANTO NRP.70030135, bahwa 4 (empat) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02808/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, bahwa barang bukti dengan nomor: 05991/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,170$  (nol koma satu tujuh nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto  $\pm 0,155$  (nol koma satu lima lima) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EDY HERIYADI Als IDI Bin NURANI pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira Pukul 11.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 006, Desa Lombok, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 006, Desa Lombok, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram yang disaksikan oleh Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM. Kemudian 1 bungkus paket narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM. Bahwa Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM selanjutnya membagi narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa menjadi beberapa bungkus/paketan yang Saksi SOLIDIN MAKSUM simpan di dinding kamar mandi di rumah Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM di RT. 003, Desa Tajer Mulya, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM, dilakukan penggeledahan Rumah oleh Saksi ADITYA ROMI RIMBAWAN Bin SUHERNA, Saksi EFENDI Bin JAMIL, yang disaksikan oleh Saksi CIPUT PENDI PRADANA Bin SUPRINOTO (warga sekitar), ditemukan 4 (empat) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat yang disimpan oleh Saksi SOLIDIN Bin MAKSUM di dinding kamar mandi yang diperoleh dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 80/10966.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh IPTU MARSUDIANTO NRP.70030135, bahwa 4 (empat) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02808/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, bahwa barang bukti dengan nomor: 05991/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,170$  (nol koma satu tujuh nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto  $\pm 0,155$  (nol koma satu lima lima) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Pratama Rahman bin Abd Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 006, Desa Lombok, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, datang Saksi Kurniawan Sidik dan Saksi Indra Pratama Rahman bersama anggota Sat. Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna hijau putih, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merek "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif, Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniawan Sidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 006, Desa Lombok, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, datang Saksi Kurniawan Sidik dan Saksi Indra Pratama Rahman bersama anggota Sat. Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna hijau putih, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merek "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif, Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Solidin bin Maksun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bersama Saksi pergi ke Samarinda untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Acil. Setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali ke Tanah Grogot dan menimbang sabu-sabu yang didapat dari Acil dengan hasil timbangan seberat 50 (lima puluh) gram. Kemudian Terdakwa dan Saksi menimbang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun uang tersebut belum dibayarkan atau diserahkan kepada Terdakwa karena perjanjiannya setelah sabu-sabu tersebut terjual habis barulah Saksi menyeteror uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjualkan sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap kali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa termasuk keuntungan untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Acil di Samarinda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 80/10966.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 bahwa 4 (empat) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02808/NNF/2021 tanggal 06 April bahwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor: 05991/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,170$  (nol koma satu tujuh nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto  $\pm 0,155$  (nol koma satu lima lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bersama Saksi Solidin pergi ke Samarinda untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Acil. Setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali ke Tanah Grogot dan menimbang sabu-sabu yang didapat dari Acil dengan hasil timbangan seberat 50 (lima puluh) gram. Kemudian Terdakwa dan Saksi Solidin menimbang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah menimbang sabu-sabu, Terdakwa bersama Saksi Solidin mengonsumsi sabu-sabu. Setelah selesai Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Solidin untuk dijual dengan perjanjian apabila sudah terjual semua Saksi Solidin akan menyeter uang penjualan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna hijau putih;
- 1 (satu) buah lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merek "NOKIA" warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif;
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bersama Saksi Solidin pergi ke Samarinda untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Acil. Setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tanah Grogot dan menimbang sabu-sabu yang didapat dari Acil dengan hasil timbangan seberat 50 (lima puluh) gram. Kemudian Terdakwa dan Saksi Solidin menimbang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah menimbang sabu-sabu, Terdakwa bersama Saksi Solidin mengonsumsi sabu-sabu. Setelah selesai Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Solidin untuk dijual dengan perjanjian apabila sudah terjual semua Saksi Solidin akan menyetero uang penjualan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 006, Desa Lombok, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, datang Saksi Kurniawan Sidik dan Saksi Indra Pratama Rahman bersama anggota Sat. Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna hijau putih, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merek "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif, Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 80/10966.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 diketahui 4 (empat) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02808/NNF/2021 tanggal 06 April diketahui barang bukti dengan nomor: 05991/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,170$  (nol koma satu tujuh nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto  $\pm 0,155$  (nol koma satu lima lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Edy Heriyadi als Idi Bin Nurani yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bersama Saksi Solidin pergi ke Samarinda untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Acil. Setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali ke Tanah Grogot dan menimbang sabu-sabu yang didapat dari Acil dengan hasil timbangan seberat 50 (lima puluh) gram. Kemudian Terdakwa dan Saksi Solidin menimbang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram. Setelah menimbang sabu-sabu, Terdakwa bersama Saksi Solidin mengonsumsi sabu-sabu. Setelah selesai Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Solidin untuk dijual dengan perjanjian apabila sudah terjual semua Saksi Solidin akan menyeter uang penjualan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT. 006, Desa Lombok, Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, datang Saksi Kurniawan Sidik dan Saksi Indra Pratama Rahman bersama anggota Sat. Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna hijau putih, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif, Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 80/10966.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 diketahui 4 (empat) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02808/NNF/2021 tanggal 06 April diketahui barang bukti dengan nomor: 05991/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,170$  (nol koma satu tujuh nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto  $\pm 0,155$  (nol koma satu lima lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui jika barang bukti kristal warna putih yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa benar adalah Narkotika jenis sabu-sabu. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai fakta di persidangan, didapat oleh Terdakwa dari Saudara Acil yang beralamat di Samarinda dan sebagian telah dijual kepada Saksi Solidin pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 dengan perjanjian apabila Saksi Solidin berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain, Saksi Solidin akan menyetero uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa bukan pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yakni Menteri Kesehatan untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Solidin seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk “SAMPOERNA” warna hijau putih, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merek “NOKIA” warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Heriyadi als Idi Bin Nurani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna hijau putih;
  - 1 (satu) buah lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah Handphone merek "NOKIA" warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.